

Diki Cahyo Ramadhan
Nurul Hidayah
Isnihatun Niswah MZ

Analisis Perbandingan Semantik Pada Kata *يُحْكَمُ* dan *حُكْمٌ* pada Surat Al-Maidah Terjemahan Depag Dengan H.B. Jassin

Diki Cahyo Ramadhan¹
Nurul Hidayah²
Isnihatun Niswah MZ³
Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah
Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah
Universitas Hasyim Asy'ari
dikicahyo00@gmail.com
nurulhidayah@unwaha.ac.id
mzniswah@gmail.com

Abstract

*This study discusses the comparative analysis of the meaning of the word *يُحْكَمُ* and *حُكْمٌ* using the translation of the Ministry of Religion and H.B. Jassin. And the method used is the library research method. In Arabic the word law has no equivalent. Word translation *يُحْكَمُ* and *حُكْمٌ* in the Qur'an of the Ministry of Religion with H.B. Jassin is quite accurate in terms of the Indonesian language level. Although there are slight differences between the translations of H.B. Jassin with the translation of the Ministry of Religion. H.B. translation Jassin is translated literally with a poetic nuance, while the MoRA translation is translated freely. Therefore, these two translations do not reduce the accuracy of the translation results. The author draws the conclusion, that the translation of H.B. Jassin and the Ministry of Religion in the Al-Qur'an letter al-Maidah in the first verse to the fiftieth verse are quite accurate in terms of the Indonesian language level.*

Keywords : *Analysis, Word comparison *يُحْكَمُ* and *حُكْمٌ*, Translation of the Ministry of Religion and H.B. Jassin*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang analisis perbandingan makna dari kata *يُحْكَمُ* dan *حُكْمٌ* dengan menggunakan terjemahan Depag dan H.B. Jassin. Dan adapun metode yang digunakan adalah metode library research. Dalam bahasa Arab kata hukum tidak mempunyai padanan. Penerjemahan kata *يُحْكَمُ* dan *حُكْمٌ* dalam al-Qur'an depag dengan H.B. Jassin sudah cukup akurat dalam ukuran tataran bahasa Indonesia. Walaupun ada sedikit perbedaan antara terjemahan H.B. Jassin dengan terjemahan depag. Terjemahan H.B. Jassin diterjemahkan secara harfiah dengan bernuansa puitis, sedangkan terjemahan Depag diterjemahkan dengan terjemahan secara bebas. Oleh karena itu, kedua terjemahan ini tidak mengurangi keakuratan hasil terjemahannya. Penulis menarik kesimpulan, bahwa hasil

terjemahan H.B. Jassin dan Depag didalam al-Qur'an surat al-Maidah pada ayat pertama hingga ayat ke lima puluh sudah cukup akurat dalam ukuran tataran bahasa Indonesia.

Kata Kunci : Analisis, Perbandingan kata *يُحْكَم* dan *حُكْم*, Terjemahan Depag dan H.B. Jassin

Pendahuluan

Jama' dari kata *Hukum* dan *Yahkum* dalam bahasa Arab berasal dari kata *Hakama* dan *Ahkam*. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia¹ kata hukum itu sendiri diartikan Undang-Undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Di dalam kamus munjid penulis menemukan arti kata hukum dengan makna "*Putusan*". Kata itu sendiri di dalam kamus munjid memiliki dua tataran. Masing-masing dari kedua tataran itu mempunyai makna yang berbeda. Makna pada kata hukum yang pertama diartikan "*Putusan*". Sedangkan makna kata hukum yang kedua diartikan "*Pimpinan Negara*". Dari sini jelas bahwa perbedaan makna pada suatu kata dilihat dahulu pada konteksnya.

Adapun pada kata *Yahkum* di dalam kamus munjid² bermakna "*Memerintah*". Dalam kamus munjid kata *yahkum* memiliki tiga tataran. Kata *yahkum* yang pertama bermakna "*Pemerintah*". Sedangkan makna kata *yahkum* yang kedua bermakna "*Memerintah Negara*". Dan kata *yahkum* yang ketigabermakna "*Memutuskan Suatu Hukum*". Adapun secara teologis kata *Yahkum* di dalam tafsir fizilalil Qur'an karya Sayyid Qutb pada Qur'an surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47 diartikan bukan dengan arti "*Memutuskan*" tetapi "*Memerintah*" bukan dengan hukum yang di wahyukan Allah sebagai tindakan kafir.³ Akan

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), Cet. Ke-3, hlm. 463.

²Jasir Waty. *Kamus Munjid Arab Terlengkap*, (Lebanon : Dar El-Machred Sarl, 2002), hlm. xii

³Sukran Kamil, *Najib Mahfiz Sastra, Islam dan Politik (Studi Semiotik Terhadap Novel Aulad Haratina)*, (Ciputat : UIN Jakarta Press, 2007) Cet. Ke-1, hlm. 184.

tetapi, kafir disini ditunjukkan kepada kaum muslim yang tidak mempercayai adanya hukum Allah.

Kafir di dalam tafsir fizilalil Qur'an karya Sayyid Qutb juga bisa ditunjukkan kepada seorang pemimpin yang tidak bisa menjalankan amanah untuk kesuksesan Negeranya. Pemimpin yang seperti ini dapat dikatakan orang kafir.⁴ Selain itu juga orang yang tidak mempunyai agamapun juga dapat dikatakan orang kafir karena dapat memberikan sisi negatif terhadap orang-orang muslim. Adapun ayat yang menjelaskan tentang kafir didalam surat al-Maidah terdapat pada ayat 44 yang berbunyi :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya :*“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, oleh orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) Takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*

Dalam tafsir Adhwa'ul Bayan diriwayatkan dari Asy Sya'bi. Ayat tersebut ditunjukkan kepada kaum muslimin, maksud kekufuran didalamnya adalah kekufuran yang

⁴Basyir Ahmad Kasymiri, 'Ab-Qory al-Islam Sayyid Qutb, (Mesir : Dar-al-Fadilah), hlm. 27

bukan berarti kekafiran, dan bukan berarti yang keluar dari agama. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini ia berkata : Bukan kekufuran seperti apa yang kalian katakan atau kira. Begitu juga al-Hakim mengatakan, shahih sesuai dengan kriteria imam Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak menukilnya. Pada akhirnya kita dapat menyimpulkan pada ayat ini menegaskan bahwa siapapun tanpa kecuali jika melecehkan hokum-hukum Allah atau enggan menerapkannya karena tidak mengakuinya, maka dia adalah kafir, yakni telah keluar dari agama islam.

Mengawali kata *hukum* dan *yahkum* pada artikel ini. Penulis akan memberikan perbedaan makna pada kata yahkum pada al-Qur'an H.B. Jassin. Pada surat al-Maidah ayat 49 kata yahkum diartikan dengan menetapkan. Sedangkan didalam al-qur'an depaq kata yahkum pada ayat yang sama diartikan dengan memutuskan. Dari kedua makna diatas jelas berbeda, perbedaan ini terlihat pada diksinya. Adapun makan kata yahkum didalam al-qur'an H.B. Jassin diterjemahkan secara harfiyah dengan bernuansa puitis. Sedangkan makna kata yahkum didalam al-qur'an depaq diterjemahkan secara bebas. Dari sini jelas bahwa perbedaan makna pada kata yahkum tergantung konteks dan penerjemahanya. Selain itu, dapat dilihat dari perbedaan karena lingkungan, latar belakang, pendidikan dan sebagainya.

Didalam al-Qur'an surat al-Maidah kata **يُحْكَمُ** dan **حُكْمٌ** mempunyai berbagai bentuk perbedaan makna. Perbedaan makna tersebut diungkapkan sebanyak 13 kali. Dari sekian banyak perbedaan bentuk kata **يُحْكَمُ** dan **حُكْمٌ**.

حُكْمٌ-يُحْكَمُ-حُكْمًا-حُكْمَةٌ (Hakama-Yahkumu-Hukman-Hukumah)

حُكْمٌ-أَحْكَامٌ (Hukmun-Ahkam)

تَحَكَّمَ-إِحْتَكَمَ (Tahakkama-Ihtakama)

Selanjutnya untuk lebih mengetahui makna hukum penulis mengambil surat al-Maidah ayat 43 didalam al-Quran depag dan H.B. Jassin ayat ini berbunyi :

وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُلْفِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ .

Terjemahan Depag :*“Dan bagaimanakah mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai taurat yang di dalamnya (ada) hokum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman.”*⁵

Terjemahan H.B. Jassin :*“Tapi bagaimana mereka meminta keputusan kepadamu, sedangkan mereka mempunyao taurat, yang didalamnya ada hukum Allah? Kemudian mereka akan berpaling juga sesudah itu, karena mereka bukan orang beriman”*⁶

Dari kedua contoh makna diatas pada al-qur’an yang berbeda (Depag-H.B. Jassin). Makna kata hukum diterjemahkan secara harfiah dan tidak ada perbedaan. Lalu apa makna hukum itu sendiri?

Secara garis besar, kata hukum menurut Ahmad Ali yaitu seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang telah dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah yang telah dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang

⁵ Depag, RI., *Al-Quran dan Terjemahannya Al Jumanatul ‘Ali*, (Bandung : J-ART, 2005), hlm. 115.

⁶H.B. Jassin, *Bacaan Mulia*, (Jakarta : 1982), hlm. 52

tidak tertulis yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an juga tidak ditemukan dalam literature yang berbahasa Arab. karena itu tidak akan menemukan artinya secara definitif.

Untuk memahami pengertian hukum islam atau yang dalam bahasa melayu disebut Undang-Undang islam, perlu terlebih dahulu diketahui kata "Hukum" dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata "Islam". Ada kesulitan dalam memberikan definisi kepada kata "Hukum", karena setiap definisi akan mengandung titik lemah. Karena itu untuk memudahkan memahami pengertian "Hukum", berikut ini akan diketengahkan definisi hukum dalam arti yang sederhana yaitu : "Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, disusun oleh orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk anggotanya. Definisi tersebut tentunya masih mengandung kelemahan, namun dapat memberikan pengertian yang mudah dipahami.

Kata "Hukum" dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa sebagian ayat didalam al-Qur'an juga menjelaskan tentang hukum. Hal ini berarti bahwa bila yang dibicarakannya bukan hal yang menyangkut hukum, seperti tentang zat, sifat dan kejadian, ia bukanlah dalam pengertian ini. Bentuk jama dari hukum adalah ahkam (حُكْمٌ). Kata

Diki Cahyo Ramadhan
Nurul Hidayah
Isnihatun Niswah MZ

hukum disebut dalam definisi ini dalam bentuk jama adalah untuk menjelaskan bahwa suatu kehidupan tidak jauh dari permasalahan hukum.⁷

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif berdasarkan teori yang dipakai yaitu teori terjemahan al-Qur'an depag dan terjemahan al-qur'an H.B. Jassin Bacaan Mulia melalui pendekatan teori semantik gramatikal. Adapun pencarian data yang penulis lakukan adalah dengan penelusuran literatur, yakni dengan mencari data-data yang terdapat dalam literatur yang ada kaitanya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data yang sudah didapat diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Data-data yang telah terkumpul, diklasifikasikan sesuai dengan bab yang dibutuhkan.

PEMBAHASAN

1. Terjemahan Ayat-Ayat Yang Terdapat Kata **حُكْمٌ** dan **حُكْمٌ**

Pada pembahasan ini, dikarenakan banyak sekali kandungan hukum yang termuat dalam al-Qur'an, penulis hanya mencantumkan tiga contoh ayat yang terdapat didalam surat al-Maidah yang terkait pada kata **حُكْمٌ** dan **حُكْمٌ**. Disini penulis hanya mengambil pada perbedaan maknannya saja dan keakuratan dalam penempatan diksi yang terdapat pada terjemahan tersebut. Kemudian, penulis akan melanjutkan pada Analisis Semantik terjemahan **حُكْمٌ** dan **حُكْمٌ**, baik itu hukum

⁷Ahmad, Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. (Bogor : Kencana, 2003), hlm. 125

yang menyangkut memerintah, memutuskan, menetapkan, ataupun keputusan sebagaimana yang sudah disebutkan.

Adapun contoh ayat yang terdapat kata حُكْمٌ dan حُكْمٌ dalam surat al-Maidah terjemahan Depag dengan H.B. Jassin srbagai berikut :

1. Contoh ayat pertama pada kata حُكْمٌ dalam Qur'an terjemahan depag dengan H.B. Jassin pada surat al-Maidah berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

Terjemahan Depag : *"Hai orang-orang yang beriman, Penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (Haji atau Umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-Hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."*

Terjemahan H.B. Jassin : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah Uqud. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, sedang kamu berhram. Sungguh, Allah menetapkan apa yang Ia kehendaki."*

Pada contoh ayat pertama diatas yang terdapat pada kata حُكْمٌ terjemahan depag mengartikan kata tersebut dengan *"Menetapkan Hukum"*. Sedangkan H.B. Jassin dengan mengartikan kata حُكْمٌ dengan *"Menetapkan"*. Disini penulis melihat bahwa tidak ada perbedaan makna antara dua versi terjemahan tersebut. Tetapi yang berbeda hanya dalam pemilihan diksi saja. Seperti halnya pada terjemahan depag yang mengartikan حُكْمٌ dengan *"Menetapkan Hukum-Hukum"*. Dalam hal ini

menurut penulis terjemahan depag belum terbilang efektif dalam penempatan struktur bahasa. Karena terjemahan depag mengartikan kata *عُجِّلْ* lebih mengutamakan pada bahasa.

2. Adapun contoh ayat 44 pada kata *عُجِّلْ* di dalam surat al-Maidah terjemahan Depag dengan H.B. Jassin berbunyi :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلَوْلَاكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

Terjemahan Depag :*“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, oleh orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) Takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*

Terjemahan H.B. Jassin : *“Kamilah yang menurunkan taurat yang ada petunjuk dan cahaya didalamnya bagi orang yang beragama yahudi. Dengan (aturan-aturan kitab) itulah nabi-nabi yang berserah diri kepada tuhan, alim ulama dan pendeta-pendetanya, memutuskan perkara. Sebab kepada mreka diserahkan kepercayaan*

menjaga kitab Allah, dan mereka menjadi saksi atasnya. Karena itu janganlah takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan jangan jual ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah. Barang siapa tiada memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, merekalah orang yang ingkar.”

Contoh ayat diatas terjemahan Depag mengartikan kata **عُضِلْ** dengan “diputuskan” dan “memutuskan. Sedangkan terjemahan H.B. Jassin mengartikan kata **عُضِلْ** dengan arti *memutuskan*. Dalam hal ini, kedua terjemahan tersebut tidak memiliki perbedaan makna pada kata **عُضِلْ** itu sendiri. Akan tetapi, yang membedakannya adalah pada kata *kafirun*. Sebagaimana yang terdapat pada ayat diatas. Kata *kafirun* didalam terjemahan Depag diartikan dengan makna kafir. Sedangkan didalam terjemahan H.B. Jassin kata *kafirun* diartikan dengan *Ingkar*. Hal ini menunjukkan bahwa makna kafir didalam terjemahan Depag lebih akurat dan dapat diterima oleh pembaca.

3. Kemudian contoh pada ayat 47 pada kata **عُضِلْ** di dalam surat al-Maidah terjemahan Depag dengan H.B. Jassin berbunyi :

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْأَنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ، وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

Terjemahan Depag : “Dan hendaklah orang-orang pengikut injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”.

Terjemahan H.B. Jassin : “Hendaklah orang yang berpegang kepada injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Tapi barang siapa tiada memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, merekalah orang yang membanggang”.

Makna contoh pada ayat diatas yang terdapat pada kata عَمِلُوا tidak menunjukkan makna yang berbeda yakni “memutuskan”. Akan tetapi, yang membedakannya adalah pada kata *fasiqun*. Kata *fasiqun* didalam terjemahan Depag diartikan dengan makna “*fasik*”. Sedangkan kata *fasiqun* di dalam terjemahan H.B. Jassin diartikan dengan makna “*Membanggang*”. Kedua makna ini sudah jelas berbeda diantaranya pada penempatan diksi dan katanya. Karena perbedaan kata atau diksi berpengaruh terhadap perbedaan makna. Dalam hal ini, menurut penulis makna yang dapat diterima oleh mayoritas pembaca yaitu pada terjemahan H.B. Jassin yang maknanya “*membanggang*”.

Adapun contoh ayat 50 pada kata عَمِلُوا di dalam surat al-Maidah terjemahan Depag dengan H.B. Jassin berbunyi :

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ.

Terjemahan Depag : “Apakah Hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”

Terjemahan H.B. Jassin : *“Apakah Hukum jahilyah yang mereka inginkan? Tapi siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang teguh keyakinan?”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa kata **حُكْم**di dalam terjemahan Depag diartikan *“Hukum”*. Sedangkan dalam terjemahan H.B. Jassin juga diartikan *“Hukum”*. Dari kedua terjemahan diatas tidak ada perbedaan makna, yang membedakan hanya pada diksinya saja. Oleh karena itu, persamaan makna diatas dilatarbelakangi oleh pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh kedua penerjemahan tersebut.

1. Analisis Semantik Terjemahan **حُكْم** dan **يُحْكَم** dan Konsekuensi Teologis

Setelah kita melihat dari contoh-contoh ayat yang sudah di sebutkan di atas terkait pada kata **حُكْم** dan **يُحْكَم**, maka sedikit banyak kan penulis coba untuk menganalisisnya. Yaitu analisis yang kajiannya lewat semantik gramatikal yang dilengkapi dengan teori kontekstual. Dalam hal ini, semantik gramatikal merupakan penyelidikan makna bahasa dengan menekankan hubungan-hubungan dalam berbagai tataran gramatikal.⁸ Adapun teori kontekstual adalah makna yang difahami melalui konteks kebahasaan yang dalam ayat pertama di atas didalam terjemahan Depag dengan H.B. Jassin jika dilihat dari sisi gramatikalnya ayat ini memiliki terjemahan yang akurat dan efektif dalam penempatan tataran bahasanya. Karena secara umum masalah makna gramatikal berkenaan dengan makna yang terjadi

⁸Harimurti Kridalaksana. *Kamus Linguistik*. (Jakarta : Pustaka Umum. 2008), hlm. 75

pada proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi atau proses penggabungan dasar dengan dasar.⁹

Selain itu juga makna gramatikal didalam ayat ini terdapat kata *عَزَمَ* yang memiliki makna "Memutuskan" merupakan salah satu bentuk afiksasi yang bernuansa gramatikal. Adapun bentuk afiksasi didalam kalimat memutuskan terdapat kata "Me" dan "kan". Dalam hal ini, terjemahan pada ayat diatas termasuk makna gramatikal yang mengandung proses afiksasi.

Adapun dilihat dari konteksnya pada ayat pertama diatas jelas memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terlihat seperti contohnya terdapat terjemahan depag yang menjelaskan bahwa dari seluruh terjemahnya pada ayat pertama ditunjukkan pada orang-orang yang beriman yang senantiasa harus menaati hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah berdasarkan dari segi halal atau haramnya memakan binatang ternak di saat sedang haji.¹⁰

Sedangkan terjemahan H.B. Jassin menjelaskan bahwa didalam terjemahnya ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman yang menghalalkan bagi mereka binatang ternak untuk dimakan kecuali sedang berihram. Maka sesungguhnya, Allah menetapkan apa yang ia kehendaknya. Dari kedua terjemahan diatas menunjukan bahwa adanya perbedaan konteks diantara kedua penerjemah. Perbedaan itu terlihat dari segi latar belakang pendidikan dari kedua penerjemah tersebut.

⁹Abdul Chaer, *Kajian Bahasa, (Struktur Internal, Pemakaian dan Pembelajaran)*, (Jakarta : rineka cipta, 2007), hlm. 75

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Ciputat : Lintera Hati, 2001), hlm. 1

Selanjutnya ayat kedua yang terdapat di dalam surat Al-Maidah jika dilihat dari sisi gramatikalnya, ayat ini adalah termasuk makna gramatikal yang hubungannya melalui proses afiksiasi. Sebagaimana terjemahan pada kata ^{كُفْرًا} di dalam ayat ini yang memiliki persamaan makna terhadap kedua penerjemah. Dalam hal ini menurut kridalaksana yang bertumpu pada konsep *de saussure* berpendapat bahwa sebuah afiksasi bukan memiliki banyak makna, melainkan hanya satu makna.¹¹ Oleh karena itu, persamaan makna di dalam kata ^{كُفْرًا} pada ayat ini merupakan salah satu bagian dari makna gramatikal yang berafiks.

Adapun secara kontekstualnya pada ayat ini didalam terjemahan Depag dengan H.B. Jassin memiliki perbedaan makna. Diantara perbedaan makna tersebut berada pada akhir ayat yakni pada kata “*Kafirun*”. Dalam hal ini kata “*kafirun*” didalam terjemahan depag diartikan dengan *kafir*.¹² Sedangkan didalam terjemahan H.B. Jassin kata “*Kafirun*” diartikan dengan “*Ingkar*”.¹³ Sedangkan konteks yang pertama di dalam terjemahan Depag menganggap bahwa makna kafir disini ditunjukkan kepada orang-orang yahudi dan para pendeta yang tidak mau memutuskan perkara menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah. Orang yang semacam ini dapat dikatakan orang yang kafir. Akan tetapi, dalam kamus Arab-Indonesia al-Munawir yang mengartikan kata kafir dengan “tidak Beriman”.¹⁴ Makna tidak beriman di sini diartikan bahwa orang yang tidak mempercayai adanya Allah. Adapun konteks yang kedua dalam terjemahan H.B. Jassin mengartikan kata

¹¹*Opcit*, hlm. 75

¹²Depag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung : J-ART, 2005), hlm. 52

¹³H.B. Jassin, *Al-Qur'an Bacaan Mulia*, (Jakarta :1982), hlm. 53

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1984), Cet. Ke-20, hlm. 128.

“*Kafirun*” dengan *Ingkar*. Kata *ingkar* disini ditujukan kepada orang yahudi yang menyangkal adanya keputusan yang diturunkan oleh Allah.

Adapun ayat ke tiga yang terdapat dalam surat al-Maidah dilihat dari segi gramatikalnya, ayat ini memiliki tataran bahasa yang cukup akurat dan efektif. Selain itu juga makna gramatikal di dalam ayat ini sangat berpengaruh terhadap proses afiksiasi. Dalam hal ini afiks gramatikal tidak mempunyai makna sendiri artinya afiks disini membutuhkan imbuhan pada sebuah bentuk dasar.¹⁵ Contohnya pada makna kata *فَعَّلَ* dalam ayat ini yang diartikan “*Memutuskan*”.

Selanjutnya dilihat dari kontekstualnya terdapat ayat ke tiga ini, ayat ini memiliki perbedaan makna di akhir ayat yakni pada kata *Fasiqun*. Konteks pada terjemahan pertama yang diterjemahkan oleh depag terdapat kata *fasiqun* yang berarti *fasik*. Yang ditujukan kepada pengikut-pengikut injil yang diharuskan memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Sedangkan konteks yang kedua yang diterjemahkan oleh H.B. Jassin, kata *fasiqun* disini ditujukan kepada para pengikut injil yang tidak mau memutuskan perkara terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang membangkang. Arti membangkang disini diartikan sebagai manusia yang sulit diatur karena ketidakpatuhannya terhadap perintah Allah.

Adapun ayat yang terdapat pada kata *فَعَّلَ* dalam surat al-Maidah jika dilihat dari segi gramatikalnya, kata *فَعَّلَ* memiliki makna yang cukup akurat dari segi kebahasanya. Selanjutnya dilihat dari segi kontekstualnya kata *فَعَّلَ* dalam

¹⁵ Abdul Chaer, *Kajian Bahasa (Struktur Internal, Pemakaian dan pembelajaran)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm 76.

terjemahan depag ditujukan kepada orang-orang (muslim) yang meyakini bahwa hukum Allah yang paling benar dibandingkan dengan hukum yang lain.

Adapun dari semua dari perbedaan konteks diatas penulis menyimpulkan bahwa perbedaan konteks disini memiliki dua unsur. Pertama, makna penggunaan sebuah kata (gabungan kata) dalam sebuah konteks kalimat tertentu. Kedua, makna keseluruhan kalimat (ujaran) dalam konteks situasi tertentu.¹⁶

Dalam penjelasan diatas, maka H.B. Jassin dengan Depag ketika menerjemahkan kata ^{وَحُكْمٌ} dan ^{وَحُكْمٌ} memiliki terjemahan yang sama. Selain itu juga H.B. Jassin dengan Depag memiliki perbedaan pada taraf kontekstualnya.

Kesimpulan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, diantara dua versi terjemahan (terjemahan Depag dengan H.B. Jassin) tidak ada perbedaan secara makna, tetapi berbeda dalam pemilihan diksi. Disini Depag masih menekankan pada bahasa sumber sedangkan terjemahan versi H.B. Jassin terjemahannya mengandung nilai-nilai seni. Hal yang membedakan terjemahan beliau terlihat dari segi terjemahannya yang menjelaskan ayat-ayat dengan gaya bahasa yang bersifat puitis. Dalam hal ini, terjemahan Depag dengan H.B. Jassin ketika menerjemahkan kata ^{وَحُكْمٌ} didalam ayat pertama masing-masing dari kedua penerjemah tersebut memiliki perbedaan makna. Adapun makna pada kata ^{وَحُكْمٌ} didalam terjemahan Depag diartikan “Menetapkan”, sedangkan kata ^{وَحُكْمٌ} pada terjemahan H.B. Jassin diartikan “Memenuhi”. Jika dilihat secara teologis diantara kedua terjemahan diatas, makna yang lebih akurat terdapat pada terjemahan H.B. Jassin yang

¹⁶*Ibid*, hlm. 78

Diki Cahyo Ramadhan
Nurul Hidayah
Isnihatun Niswah MZ

mengartikan kata *عُذِيَ* dengan "Memenuhi". Secara garis besar terjemahan H.B. Jassin memiliki penempatan diksi yang tepat dan memiliki konsekuensi teologis.

Daftar Pustaka

Ahmad, Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor : Kencana, 2003

Chaer, Abdul. *Kajian Bahasa, (Struktur Internal, Pemakaian dan Pembelajaran)*, Jakarta :
Rineka cipta, 2007

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,
1997

Depag, RI., *Al-Quran dan Terjemahannya Al Jumanatul 'Ali*, Bandung : J-ART, 2005

Harimurti, Kridalaksana. *Kamus Linguistik*. Jakarta : Pustaka Umum. 2008

H.B. Jassin, *Bacaan Mulia*, Jakarta : 1982

Kamil, Sukran. *Najib Mahfiz Sastra, Islam dan Politik (Studi Semiotik Terhadap Novel Aulad
Haratina)*, Ciputat : UIN Jakarta Press, 2007

Kasymiri, Basyir Ahmad. *'Ab-Qory al-Islam Sayyid Qutb*, Mesir : Dar-al-Fadilah

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka
Progresif, 1984, Cet. Ke-20,

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Ciputat : Lintera
Hati, 2001

Waty, Jasir. *Kamus Munjid Arab Terlengkap*, Lebanon : Dar El-Machred Sarl, 2002